



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 311 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2027

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kegiatan pembangunan tahunan berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan sasaran Rencana Jangka Menengah perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2027;

 b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2027;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2027, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2027.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 31 Desember 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
3. Inspektorat Kota Pagar Alam
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 311 Tahun 2025
Tentang : Tim Penyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
Kota Pagar Alam Tahun
2027

Tanggal : 31 Desember 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2027

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam.
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
5. Anggota :
 - a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
 - d. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
 - e. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam;
 - f. Perencana Ahli Muda Subbagian Program Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
 - g. Perencana Ahli Muda Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
 - h. Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur

dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;

- i. Perencana Ahli Muda (Subkoordinatoor Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam);
- j. Peneliti Ahli Muda (Subkoordinator Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam);
- k. Peneliti Ahli Muda (Subkoordinator Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam);
- l. Peneliti Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam);
- m. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam);
- n. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam);
- o. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam);
- p. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam);
- q. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam);

- r. Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam);
- s. Statistisi Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
- t. Statistisi Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
- u. Analis Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
- v. Analis Pemerintahan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
- w. Analis Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
- x. Analis Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
- y. Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
- z. Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
- aa. Analis Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;

 WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH